

Peran Institusi Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sumatera

M.Hakim Sembara Purba, Irfan Yusuf, Ahmad Satria

Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Keywords:

Lembaga Keagamaan, Zakat Produktif, Wakaf, UMKM, Sumatera

AbstraK

Studi ini meneliti perubahan fundamental fungsi lembaga keagamaan di Sumatera, yang bergeser dari orientasi ritual-tradisional ke peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat. Kajian ini menelaah bagaimana organisasi Islam dan Kristen menciptakan sistem pemberdayaan melalui manajemen dana komunitas, terutama melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Menggunakan metode kualitatif deskriptif, riset ini mengeksplorasi berbagai strategi pemberdayaan yang diimplementasikan oleh entitas keagamaan seperti BAZNAS, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa walaupun kapasitas pengumpulan zakat di Sumatera Barat diperkirakan sebesar Rp 4,2 triliun, implementasi aktual hanya mencapai Rp 475 miliar, menandakan peluang ekspansi yang substansial. Program wakaf produktif berbasis muzara'ah di Aceh berhasil mendongkrak penghasilan penerima manfaat dari Rp 468.333 menjadi Rp 943.333. Penguatan UMKM melalui ekosistem pasar internal dan prinsip ekonomi syariah oleh Muhammadiyah dan NU, serta transformasi digital layanan mencerminkan kreativitas dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas religius. Hambatan yang teridentifikasi mencakup persoalan legitimasi pengelola wakaf, minimnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan Islam kontemporer, dan disparitas antara potensi dan capaian aktual dana. Studi ini menyimpulkan bahwa lembaga keagamaan telah menjadi pelaku vital dalam pembangunan inklusif melalui fasilitasi akses pendidikan, penguatan ekonomi berkelanjutan, dan konsolidasi ikatan sosial, yang menuntut profesionalisasi manajemen, keterbukaan institusional, dan sinergi lebih intensif dengan pemerintah serta dunia usaha.

Pendahuluan

Evolusi peran institusi keagamaan di Pulau Sumatera mencerminkan pergeseran fundamental dari fungsi ritualistik-tradisional menuju peran sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Di tengah tantangan kemiskinan dan disparitas ekonomi, institusi-institusi ini baik Islam, Kristen, Buddha, maupun Hindu telah membangun ekosistem pemberdayaan yang mengisi celah-celah struktural yang seringkali luput dari jangkauan intervensi pemerintah. Dengan memanfaatkan modal sosial yang berakar pada nilai-nilai transendental, organisasi keagamaan di Sumatera tidak hanya mendistribusikan bantuan karitatif, tetapi juga mengelola aset produktif yang signifikan melalui mekanisme zakat, wakaf, kolekte, hingga dana punia. Fenomena ini sangat krusial di wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana identitas keagamaan seringkali menjadi landasan bagi perilaku ekonomi jemaat atau umatnya.

Secara teoretis, keterlibatan institusi keagamaan dalam ranah publik-ekonomi dapat dipahami melalui lensa fungsionalisme struktural Émile Durkheim, yang memandang agama sebagai "lem sosial" atau fakta sosial yang menciptakan solidaritas melalui sistem kepercayaan dan praktik kolektif yang menyatukan individu ke dalam komunitas moral. Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial—rasa keterikatan antarindividu—yang dalam konteks Sumatera mewujud dalam bentuk kerja sama komunal berbasis iman untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam masyarakat yang kompleks, fungsi ini berkembang menjadi solidaritas organik, di mana lembaga keagamaan menjadi bagian dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan (*equilibrium*) melalui redistribusi sumber daya (Fathoni, 2024).

Sejalan dengan pandangan Durkheim, Talcott Parsons melalui model AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) menjelaskan bagaimana sistem sosial, termasuk lembaga agama, harus beradaptasi dengan lingkungan ekonomi untuk mencapai tujuan kesejahteraan jemaat. Di Sumatera, institusi keagamaan menjalankan fungsi adaptasi ini dengan mentransformasikan dana sosial seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) menjadi modal produktif. Hal ini juga diperkuat oleh teori etika ekonomi Max Weber, yang menunjukkan bahwa orientasi keagamaan tertentu dapat mendorong terciptanya semangat rasionalitas ekonomi. Weber berargumen bahwa agama bukan sekadar refleksi kondisi material, melainkan kekuatan independen yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi melalui pembentukan perilaku praktis pengikutnya (Rahmatika, 2024).

Metodologi

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan atau tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah ringkasan yang komprehensif tentang studi yang telah dilakukan sebelumnya

tentang suatu topik khusus, yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca apa yang sudah diketahui dan apa yang masih belum diketahui mengenai topik tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dasar atau logika dari studi sebelumnya atau untuk mengembangkan ide-ide penelitian selanjutnya. Sumber studi literatur dapat berasal dari berbagai media, seperti jurnal, buku, dokumen, internet, dan koleksi pustaka. Metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, proses membaca, pencatatan informasi, dan pengelolaan materi yang relevan untuk penulisan. Fokus penulisan dalam jenis studi literatur ini adalah pada temuan-temuan riset yang berkaitan dengan topik atau variabel khusus tersebut (Zed, 2008).

Tinjauan literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan apa yang masih menjadi celah penelitian (research gap) dalam kajian pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keagamaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan kerangka konseptual serta menarik sintesis kritis dari berbagai hasil penelitian sebelumnya guna memperkuat analisis dan argumentasi penelitian (Creswell, 2014).

Hasil dan pembahasan

Institusi Islam di Sumatera menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis dalam mengelola dana umat untuk pengentasan kemiskinan. Strategi utama yang diadopsi adalah transformasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAFA) dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Di Provinsi Sumatera Barat, potensi zakat yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 4,2 triliun, merupakan aset strategis yang jika dikelola secara optimal dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini, realisasi pengelolaan dana tersebut baru menyentuh angka sekitar Rp 475 miliar, yang menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang sangat besar melalui penguatan literasi dan transparansi kelembagaan (BAZNAS, 2025).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjalankan peran "Pekerja Sosial" yang multidimensi, mencakup fungsi pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*).¹ Melalui program seperti "Zmart" (ritel mustahik) atau pemberdayaan UMKM, BAZNAS tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan teknis untuk memastikan usaha mustahik dapat berkelanjutan. Efektivitas program ini sering diukur menggunakan Indeks CIBEST atau pendekatan Maqashid Syariah untuk melihat dampak material dan spiritual secara simultan (Gustin & Atmaja, 2022).

1. Paradigma Wakaf Produktif di Aceh dan Sumatera Utara

Seperti di provinsi Aceh, dengan kekhususan syariatnya, menjadi laboratorium bagi implementasi wakaf produktif di tingkat akar rumput. Di Kabupaten Bireuen, aset wakaf tanah yang mencapai 2.236,44 hektar dikelola dengan sistem *muzara'ah* atau bagi hasil pertanian. Model ini memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mengelola lahan produktif milik umat, yang secara empiris terbukti meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Data menunjukkan

bahwa pendapatan rata-rata mustahik (penerima manfaat) sebelum mendapatkan akses tanah wakaf adalah Rp 468.333,33, dan angka ini melonjak menjadi Rp 943.333,33 setelah intervensi program wakaf produktif (Nur, 2023).

Namun, efektivitas wakaf produktif di Aceh masih terhambat oleh masalah legalitas dan profesionalisme pengelola atau *nazhir*. Di Kabupaten Pidie, meskipun terdapat 363,02 hektar aset wakaf, banyak lahan yang terbengkalai karena kurangnya dana operasional dan minimnya keterampilan manajerial para *nazhir*. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih memandang wakaf dalam dimensi konsumtif, seperti untuk pembangunan masjid atau kuburan, sehingga literasi mengenai wakaf dalam bentuk saham atau investasi bisnis masih sangat rendah (Rahmatillah, 2022).

Berikut Daftar Penerimaan Wakaf Sawah Masjid Istiqamah Matang Panyang

No	Desa	Luas Lahan	Hasil Wakaf produktif
1	Matang Mesjid	51,975 m ²	Rp. 44.327.000
2	Matang Sagoe	12,548 m ²	Rp. 11.046.000
3	Matang Cot Paseh	16,175 m ²	Rp. 11.261.250
4	Cot Panjoe	12,809 m ²	Rp. 11.667.000
5	Paya Meuneng	8,730 m ²	Rp. 3.890.500
6	Paya Lipah	3,641 m ²	Rp. 2.347.000
	jumlah	105,878 m ²	Rp. 84.538.750

Sumber : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

2. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Ekosistem UMKM


Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Sumatera tidak hanya berfungsi sebagai organisasi massa Islam, tetapi juga sebagai penyedia infrastruktur ekonomi melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Lembaga Perekonomian NU. Di Medan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan dengan menciptakan pasar internal di lingkungan sekolah dan universitas Muhammadiyah. Strategi ini melibatkan kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pimpinan organisasi untuk memastikan akses pembiayaan dan inovasi produk tetap terjaga. Keberhasilan program ini seringkali bergantung pada dukungan moril dan materil dari manajemen amal usaha yang mengarahkan anggotanya untuk mengonsumsi produk-produk kader sendiri (Nasution et al., 2025).



Keterangan :



= Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah



= UMKM yang berjualan di lingkungan amal usaha

Muhammadiyah

Gambar 1. UMKM yang beroperasional di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (tanpa adanya kerjasama dengan UMKM lainnya)

Pada gambar 1 di atas menggambarkan kondisi UMKM di lingkungan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak sendiri tanpa adanya kerjasama dengan UMKM di lingkungan Muhammadiyah lainnya. Mereka berdagang dengan segmen homogen walaupun produk mereka dianggap inovatif, namun strategi pemasaran penting dilakukan UMKM untuk mengekspansi produk mereka.



Gambar 2.. UMKM yang beroperasional dan Bekerjasama dengan UMKM Lainnya di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah di Kota Medan

Pada gambar II, di atas adanya harapan dan komitmen dari koordinator bidang ekonomi PDM kota Medan, seperti akan membuat lembaga khusus UMKM yang berbadan Abdi Sabha (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) hukum, untuk menguatkan dan memperlancar gerakan ekonomi UMKM dalam hal pinjaman pembiayaan. Komitmen tidak hanya ucapan namun sudah dibuktikan dari beberapa UMKM sudah menerima bantuan dari LAZISMU atas rekomendasi PDM kota Medan (Nasution et al., 2025).

Di sisi lain, NU melalui pendekatan ekonomi syariahnya menekankan pada penghapusan praktik rente yang seringkali menjerat pengusaha kecil di Sumatera. Penggunaan produk perbankan syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin) memberikan kepastian angsuran bagi nasabah UMKM. Institusi ini percaya bahwa dengan sistem bagi hasil yang adil, UMKM akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan sistem bunga konvensional yang kaku (Ahmad, 2010).

3. Peran Pembantu Muhammadiyah dalam Sistem Zakat

Evolusi gerakan filantropi Islam di Indonesia telah mencapai titik di mana profesionalisme institusional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan teologis dan praktis. Dalam diskursus ini, Muhammadiyah melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) berdiri sebagai garda depan yang mengintegrasikan semangat reformisme Islam

dengan manajemen modern. Sejarah panjang organisasi ini dalam pemberdayaan sosial, yang berakar pada teologi Al-Ma'un, telah bertransformasi menjadi sistem tata kelola zakat yang kompleks, didukung oleh ijtihad fikih kontemporer dan adopsi teknologi digital yang agresif. Laporan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana Muhammadiyah mengonseptualisasikan zakat tidak hanya sebagai ritual ibadah, tetapi sebagai instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan dan keadilan distributif di era modern (Arifah et al., 2024).

Nilai-nilai dasar dalam fikih zakat Muhammadiyah, atau yang disebut sebagai *al-qiyam al-asasijyah*, berpusat pada konsep tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah pemilik absolut atas segala kekayaan, sementara manusia hanyalah wakil-Nya (*al-istikhlaf*) yang diberikan wewenang sementara untuk mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan individu dalam Islam diakui namun bersifat relatif dan memiliki fungsi sosial. Pengabaian terhadap fungsi sosial harta ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap esensi tauhid itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dikoreksi, di mana keadilan tidak hanya berarti membagi rata, tetapi memastikan bahwa kelompok-untuk kelompok yang lemah (*mustadhabfin*) mendapatkan perlindungan melalui sistem zakat (Utami et al., 2024).

Peran edukatif Muhammadiyah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan, semakin banyak umat Islam yang memahami dan menunaikan zakat (Hafidhuddin, 2002).

Data menunjukkan bahwa jumlah muzakki yang membayar zakat melalui Muhammadiyah mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini tidak hanya dari kalangan anggota Muhammadiyah tetapi juga dari masyarakat umum yang tergerak untuk berzakat setelah mendapat edukasi dari Muhammadiyah. Kemudahan akses pembayaran yang disediakan Muhammadiyah juga mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat. Banyak muzakki yang sebelumnya tidak tahu kemana harus menyalurkan zakatnya, kini dapat dengan mudah membayar melalui berbagai saluran yang disediakan Muhammadiyah.

4. Dinamika Fikih Zakat Kontemporer dan Ijtihad Muhammadiyah

Tantangan zaman modern menuntut redefinisi terhadap objek-objek zakat yang sebelumnya tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik. Muhammadiyah, melalui ijtihad kolektif di Munas Tarjih, telah merumuskan panduan zakat kontemporer yang sangat adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan industri. Reaktualisasi ini mencakup perluasan subjek zakat, objek zakat, hingga metode penghimpunan yang meninggalkan cara-cara tradisional. Salah satu terobosan penting adalah pengakuan terhadap zakat profesi sebagai bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki penghasilan rutin (Nasution, 2021).

Ketentuan zakat profesi dalam Muhammadiyah menetapkan bahwa penghasilan yang dikenakan zakat adalah penghasilan bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok atau Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Nishab yang digunakan merujuk pada nilai 85 gram emas murni dalam satu tahun. Jika pendapatan bersih dalam satu bulan mencapai nishab bulanan (hasil bagi nishab tahunan dengan 12), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi para profesional seperti dokter, pengacara, dan karyawan perusahaan dalam menunaikan kewajiban finansial keagamaan mereka (Ibrahim, 2019).

Selain zakat profesi, Muhammadiyah juga mengatur zakat pada sektor-sektor ekonomi modern lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan budidaya, dan aset tetap yang menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, dalam sektor perkebunan, zakat dihitung dari hasil bersih setelah dikurangi biaya produksi (benih, pupuk) dan sewa lahan. Jika keuntungan bersih melampaui nishab, maka dikenakan tarif 2,5%. Hal yang sama berlaku untuk properti yang disewakan; bangunan itu sendiri tidak dizakati karena berfungsi sebagai aset tetap operasional, namun hasil sewanya wajib dizakati jika memenuhi syarat nishab dan haul.

5. Peran Institusi Keagamaan Islam dalam Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan

Institusi keagamaan berperan penting dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendekatan integratif ini didasari pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Institusi keagamaan menyediakan berbagai program pendidikan mulai dari taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah, hingga pendidikan tinggi Islam yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Harahap, 2022).

Institusi keagamaan juga memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi akses pendidikan. Program bimbingan belajar gratis, penyediaan perpustakaan komunitas, dan pelatihan literasi digital menjadi bagian dari upaya institusi keagamaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Beberapa masjid juga mengembangkan program rumah belajar atau taman bacaan masyarakat yang menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anak yang tidak memiliki ruang belajar yang memadai di rumah (Abizar et al., 2021).

Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan formal juga dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Institusi keagamaan menjadi mitra dalam program-program pendidikan pemerintah seperti pemberantasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, dan

pendidikan nonformal lainnya. Sinergi ini memperluas jangkauan layanan pendidikan dan meningkatkan efektivitas program.

Kesimpulan

Institusi keagamaan di Pulau Sumatera telah bertransformasi dari peran ritualistik-tradisional menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Institusi Islam dan Kristen membangun ekosistem pemberdayaan yang mengisi celah struktural melalui pengelolaan dana umat seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dari pola konsumtif menuju produktif. Meskipun potensi zakat di Sumatera Barat mencapai Rp 4,2 triliun, realisasi baru Rp 475 miliar, menunjukkan ruang pertumbuhan yang besar. Model pemberdayaan yang dikembangkan sangat beragam: wakaf produktif dengan sistem muzara'ah di Aceh yang meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, pemberdayaan UMKM oleh Muhammadiyah dan NU melalui pasar internal dan ekonomi syariah, serta digitalisasi oleh HKBP melalui aplikasi E-HKBP dan kemitraan perbankan.

Tantangan yang masih dihadapi meliputi masalah legalitas dan profesionalisme nazar, rendahnya literasi masyarakat tentang instrumen ekonomi Islam modern, serta kesenjangan antara potensi dan realisasi dana umat. Institusi keagamaan telah membuktikan perannya sebagai aktor penting dalam pembangunan melalui penyediaan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan kohesi komunitas. Optimalisasi peran ini memerlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan, transparansi kelembagaan, dan kolaborasi lebih erat dengan pemerintah serta sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Sumatera

Referensi

- Al-Manhaj. (2025). *Cahaya zakat: Keajaiban bagi muzakki dan mustahik (Merayakan 24 tahun perjalanan Baznas menghadirkan kebaikan)*. <https://baznas-sumedang.org/cahaya-zakat-keajaiban-bagi-muzakki-dan-mustahik-merayakan-24-tahun-perjalanan-baznas-menghadirkan-kebaikan/>.
- Arsyad, J., Dek, B., & Zulpiar, M. (2021). Upaya pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan dan layanan sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v5i1.42>.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for economic empowerment: Analyzing the models, strategy and implications of zakat productive program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 11(2), 391–411. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.

- Harahap, H., & Pasai. (2022). Pengembangan manajemen kurikulum di Madrasah Aliyah Muallimin Univa Medan. *Tajribiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 63–72.
- Hardiansyah, K., NurmalaSari, V. F., Aslamiah, L., & Rahmadina, N. (2023). Pemetaan riset akuntansi zakat: Analisis bibliometrik. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 98–120. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.741>.
- Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Zakat Inklusif). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7–12. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Umsida. (2024, April 4). *Simak 6 manfaat zakat fitrah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://umsida.ac.id/simak-6-manfaat-zakat-fitrah/>.
- Dwi Arifah, W. A., Kurniawan, D., & Yusro, M. (2024). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 67–77. <https://doi.org/10.62083/ww3ww363>
- Fathoni, T. (2024). Peran Teori Sosial Émile Durkheim Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam (Perspektif Solidaritas Sosial Dan Integrasi Masyarakat). *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 1654–1668. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6403>
- Gustin, F. A., & Atmaja, F. F. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah. In *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* (Vol. 49, Issue 1). <http://abhats.org>
- Islam Negeri Ar-Raniry Muhammad yasir Yusuf, U., & Sari, N. (n.d.-a). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala) Rahmatillah 1*.
- Islam Negeri Ar-Raniry Muhammad Yasir Yusuf, U., & Sari, N. (N.D.-B). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala) Rahmatillah 1*.
- Nasution, S., Mujiatun, S., Fanreza, R., & Munasip, A. (n.d.). *Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah Di Medan*.

Utami, B., Sunarko, A., & Wati, I. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan : Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 3(2), 73–78.
<https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.248>